



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/525 /Bappeda/HK/1991

T E N T A N G

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pola pembangunan secara berkesinambungan perlu diketahui secara dini sejauh mana ketersediaan sumberdaya alam yang dimiliki, seberapa besar sumberdaya alam yang masih dapat diupayakan perolehannya secara terus menerus serta upaya-upaya atau kebijaksanaan yang perlu diambil dalam rangka mempertahankan daya dukung sumberdaya alam tersebut, perlu disusun dalam suatu Neraca Sumberdaya Alam Daerah (NSAD).
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Tim Kerja Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam di tingkat propinsi dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Daerah Tingkat I Lampung.
- Memperhatikan** : Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 660/1934/BANGDA tanggal 16 Agustus 1991 tentang Penyusunan Tim Kerja Neraca Sumberdaya Alam di Daerah.

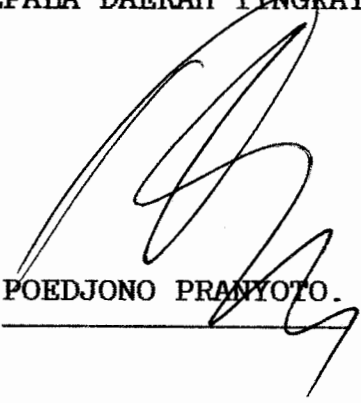
M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Tim bertugas menyusun buku Neraca Sumberdaya Alam Daerah Lampung untuk tahun 1991 sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam dengan jadwal kegiatan seperti tertera pada lampiran 2 Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.
PADA TANGGAL : 5 - 11 -91

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung
 Nomor :
 Tanggal :

SUSUNAN PERSONALIA TIM KERJA PENYUSUNAN NERACA SUMBERDAYA ALAM
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NO	N A M A	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Poedjono Pranyoto	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung	Penanggung jawab.
2.	Ir.Bambang Irawan	Ketua Bappeda Tingkat I Lampung.	Penanggung jawab Harian.
3.	Ir.Siti Nurbaya,MSc	Kepala Bidang Penelitian Bappeda Tk. I Lampung.	Ketua Pelaksana
4.	Hi.M. Faried,SE	Kepala Biro BKLH. Setwilda Tk. I Lampung	Wakil Ketua Pelaksana
5.	A. Basri,SH	Bappeda Tingkat I Lpg.	Sekretaris
6.	Suwandi Radji-i,SH	Bappeda Tingkat I Lpg.	Wakil Sekretaris
7.	Ir.Hidayat	Kanwil BPN Prop. Lampung	Koordinator Kelompok Kerja I (Sumber Daya Lahan)
8.	Hartati Alamsyah,SE	Bappeda Tingkat I Lpg.	Anggota
9.	Heru Prihandoko,BcAp	Subdin PU Cipta Karya	Anggota
10.	Ir.Indra Aam	Biro BKLH Setwilda Tk.I	Anggota
11.	Ir.Priyanto Putro	Kanwil Kehutanan Prop. Lampung	Koordinator Kelompok Kerja II (Sumber Daya Hutan)
12.	Cherwani.MD	Dinas Kehutanan Tk.I Lpg	Anggota
13.	Ir.Lukman Hakim	Biro BKLH Setwilda Tk.I	Anggota
14.	Drs.Murdoko	Kanwil PU Prop. Lampung	Koordinator Kelompok Kerja III (Sumber Daya Air)
15.	KE.Sembiring,MEng.	Subdin PU Pengairan	Anggota
16.	Ir.Danni S.	Pimpro PSAB Lampung	Anggota
17.	Lina Sari,SH	Dinas Perindustrian Tk.I Lampung	Anggota
18.	Ir.Engda Army	Biro BKLH Setwilda Tk.I Lampung	Anggota
19.	Ir.Tauchid	Pimpro P3SA Lampung	Anggota
20.	Ir.Erwin Susanto	Kanwil Pertambangan dan Energi Prop. Lampung	Koordinator Kelompok Kerja IV (Sumber Daya Mineral)
21.	Ir.Satria Jaya	Dinas Pertambangan Tk.I Lampung	Anggota
22.	Drs.Hanafi Arief	Biro Proda Setwilda Tk.I Lampung	Anggota
23.	Gunawan A.Rais,SE	Biro BKLH Setwilda Tk.I	Anggota

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO